PUTUSAN

Nomor : 21/PTS/KIP-SU/VII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 39/KIP-SU/S/IV/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Haidir Siregar

Alamat : Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai

Alamat : Jalan Negara Nomor: 300 Sei Rampah

Yang diwakili oleh:

Nama : Zulkifli, SH

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 39/KIP-SU/S/IV/2016.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat No: 1st/MI/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon berupa:

1. Fotokopi rincian realisasi terkait pendataan sistem Kependudukan Tahun 2015.
2. Fotokopi Berita Acara dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015/2016.

[2.3] Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat No: 22/K/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.

[2.4] Bahwa terhadap surat permohonan informasi dan surat keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] dan [2.3], Termohon sudah memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis melalui surat Nomor: 18.17/800/148/2016 tertanggal 6 Juni 2016 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Namun, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis kepada Pemohon.

[2.5] Karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis kepada Pemohon, maka melalui surat tertanggal 18 April 2016 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan tanggal 23 Mei 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan tanggal 15 Juni 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.8] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohonkan secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2016 dan tanggal 15 Juni 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Pemohon menyampaikan keterangan bahwa Pemohon sudah mengirim surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Termohon sesuai dengan UU KIP.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 10 Februari 2016.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 24 Februari 2016.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 April 2016.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang di persidangan tanggal 23 Mei 2016 dan tanggal 15 Juni 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Termohon menyampaikan keterangan bahwa pendataan sistem kependudukan hanya dilakukan hingga tahun 2007, dan tidak ada melaksanakan program pendataan sistem kependudukan tahun 2015 seperti yang dimintakan Pemohon. Oleh karena itu untuk permohonan

informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 1 mengenai fotokopi rincian realisasi terkait pendataan sistem Kependudukan Tahun 2015 tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon. Untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 2 mengenai fotokopi Berita Acara dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015/2016, Termohon tidak mengerti berita acara dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang seperti apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Termohon meminta Pemohon untuk memperjelas tentang rincian berita acara dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat perintah tugas Nomor: 18.17/090/133/2016 tertanggal 18 Mei 2016 dari Drs. Ahmad Zaki, M.AP sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai kepada Zulkifli, SH sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk menghadiri sidang ajudikasi nonlitigasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti T-2	Salinan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2016 dari Drs. Ahmad Zaki, M.AP sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai kepada Zulkifli, SH sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk menghadiri sidang ajudikasi nonlitigasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti T-3	Salinan surat jawaban/tanggapan secara tertulis Nomor: 18.17/800/148/2016 Perihal: Permohonan Informasi tertanggal 6 Juni 2016 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan tanggal 15 Juni 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa sudah mengirim surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Termohon sesuai UU KIP dan memohon penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan tanggal 15 Juni 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 1 tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon dan untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 2, Termohon meminta kepada Pemohon untuk memperjelas tentang informasi yang dimohonkan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara **Haidir Siregar** sebagai Pemohon terhadap **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai** sebagai Termohon;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh proses permohonan informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon;

[4.7] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 April 2016 dengan Register Nomor : 39/KIP-SU/S/IV/2016;

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*

2. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.10] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

   Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1223021010920006 atas nama Haidir Siregar.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4).

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pemohon Informasi Publik telah mengajukan permohonan informasi secara tertulis melalui surat No: 1st/MI/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016, surat keberatan secara tertulis melalui surat No: 22/K/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016 dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 April 2016.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.12], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo.*

3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri".

[4.16] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.16], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.18] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;

[4.19] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik kepada Termohon dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6] dengan uraian:

1. Pemohon menyampaikan permohonan informasi tertanggal 10 Februari 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemohon mengajukan surat Keberatan tertanggal 24 Februari 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 April 2016.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

5. FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 23 Mei 2016 dan tanggal 15 Juni 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon diketahui untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 1 mengenai fotokopi rincian realisasi terkait pendataan sistem kependudukan Tahun 2015 tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon. Majelis Komisioner berpendapat bahwa untuk permohonan informasi yang tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan, maka tidak ada kewajiban dari Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon. Untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 2 mengenai fotokopi Berita Acara dari Pejabat Pengadaan barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015/2016, Termohon tidak mengerti berita acara dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang seperti apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Pemohon dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi tidak mampu memberikan penjelasan dan mempertegas informasi yang dimohonkan dalam bentuk seperti apa kepada Termohon dan kepada Majelis Komisioner sehingga informasi *a quo* ini juga tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon. Pasal 6 Ayat (1) dan ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

Pasal 6

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[5.2] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1], Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa informasi *a quo* yang dimohonkan Pemohon tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon. Oleh karena itu, Badan Publik berhak menolak untuk memberikan permohonan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo.*

[6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[6.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa informasi *a quo* yang dimohonkan Pemohon tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon. Oleh karena itu, Badan Publik berhak menolak untuk memberikan permohonan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[7.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Syahyan, S.Ag selaku Ketua merangkap Anggota Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si)

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 15 Juli 2016

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001